



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG**

NOMOR : 130 3/680/Disdagkop/2020

NOMOR : 519/857/Disperindag ESDM

NOMOR : 458/510.3/perindag/2020

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (21-9-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. TEDI GARNIDA, M.M** : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Jalan Ardiyasa Nomor 17 Komplek Pasar Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan surat kuasa Bupati Pangandaran nomor 130/2204/Pem/2020 tanggal 18 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. H. NIA GANIA KARYANA, M.Si** : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 219 Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa Bupati Garut nomor 134.4/11074/KSM tanggal 18 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Drs.H NANA RUKMANA, M.M** : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jl. Raya Sukapura II Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa Bupati Tasikmalaya nomor P/1421/510.6/Pem/2020 tanggal 18 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-	-	-

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut .

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus menyelenggarakan pelayanan tera/ tera ulang dan pengawasan kemetrolagian;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mempunyai peralatan standar tera/ tera ulang dan Sumber Daya Manusia (sebagaimana terlampir);
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mempunyai peralatan standar tera/ tera ulang dan Sumber Daya Manusia (sebagaimana terlampir);
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** telah mempunyai peralatan standar tera/ tera ulang dan mempunyai Sumber Daya Manusia (sebagaimana terlampir);
5. Bahwa **PARA PIHAK** akan mengajukan penambahan ruang lingkup pelayanan tera/ tera ulang Timbangan Jembatan 60 ton dan mengajukan Verifikasi Internal;
6. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan tera/tera ulang dan peminjaman alat berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka pelayanan pelayanan tera/ tera ulang;
7. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan upaya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang dengan ketentuan sebagai berikut

#### **PASAL 1**

#### **DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821),
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512),
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363),

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

Halaman 2 dan 6 halaman

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang Wajib Di Tera Dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811).
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 7).
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang,
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menghindari terhambatnya pelayanan tera/ tera ulang

**PASAL 3**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah peminjaman peralatan standar kemetrollogian dan penyediaan sumber daya manusia,
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
  - a. Alat Uji Timbangan,
  - b. Alat Uji/ Verifikasi Internal,
  - c. Petugas Tera dan Tera ulang.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PARA PIHAK Peminjam** adalah
  - a. Menerima pinjaman alat-alat dari para pihak pemilik;
  - b. Mendapatkan salinan sertifikat terhadap alat-alat yang dipinjam, dalam rangka pengajuan ruang lingkup pelayanan ke Direktorat Metrologi;
  - c. Tidak dipungut biaya apapun
- (2) Kewajiban **PARA PIHAK Peminjam** adalah :
  - a. Mengajukan permohonan peminjaman peralatan standar secara tertulis;
  - b. Menanggung biaya mobilisasi peralatan standar dan sumber daya manusia yang dipinjam kepada para pihak pemilik alat,
  - c. Menjaga dan merawat peralatan standar yang dipinjam selama masa peminjaman;
  - d. Mengembalikan peralatan standar yang dipinjam dalam keadaan baik, bersih dan sesuai jumlah yang dipinjam.
- (3) Hak **PARA PIHAK Pemilik** adalah :
  - a. Menerima surat permohonan peminjaman dari para pihak peminjam,
  - b. Mendapatkan jaminan perawatan peralatan standar selama masa peminjaman.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK Pemilik** adalah :
  - a. Memberikan pinjaman terhadap alat-alat yang dimohon oleh pihak peminjam.
  - b. Memberikan kepastian waktu dan jumlah peralatan terhadap alat-alat standar kemetrollogian yang dipinjamkan,
  - c. Memberikan gambaran atau kondisi aktual alat-alat standar kemetrollogian yang akan dipinjamkan, sehingga pihak peminjam mengetahui kondisi terakhir peralatan standar kemetrollogian yang dipinjam.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilaksanakan setelah **PARA PIHAK** membubuhkan tanda tangan dan stempel pada Perjanjian Kerja Sama ini

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini dan tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerja sama ini, maka Perjanjian Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat kerusakan dan/atau kehilangan alat pada saat dipinjam maka menjadi beban pihak peminjam alat.

**PASAL 8**  
**KEADAAN MEMAKSA/ KAHAR**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini, seperti terjadi bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat
- (2) Apabila tidak terdapat penyelesaian perselisihan dalam musyawarah mufakat maka Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PARA PIHAK** sepakat untuk menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat

**PASAL 10**

**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Dalam hal ini terdapat penambahan dan/ atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diatur dalam Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11**

**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :

- a. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- d. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau
- e. Dibuat Perjanjian Kerja Sama yang baru.

**PASAL 12**

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KETIGA,**




Drs. H. NANA RUKMANA, M.M

**PIHAK KEDUA,**



Drs. H. NIA GANIA KARYANA, M.Si

**PIHAK KESATU,**



Drs. TEDI GARNIDA, M.M

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		